



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 073D/PER/DIR/RSMU/I/2017  
TANGGAL : 19 JANUARI 2017  
TENTANG  
PANDUAN PELAYANAN GIZI PASIEN (MASA PEMBANGUNAN)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Panduan Pelayanan Gizi Pasien (masa Pembangunan).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Permenkes Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;  
4. Pedoman PGRS (Pelayanan Gizi Rumah Sakit) Kementerian Kesehatan 2013;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Panduan Pelayanan Gizi Pasien (masa Pembangunan) di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua** : Panduan Pelayanan Gizi Pasien (masa Pembangunan) di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Peraturan Direktur ini.
- Ketiga** : Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Januari 2017  
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes